

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Dalam pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris, Bank Mandiri mengedepankan prinsip kehati-hatian serta mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Saat ini Perseroan telah menerapkan tata kelola yang baik dalam pemberian remunerasi kepada Dewan Komisaris. Dalam memberikan remunerasi kepada Dewan Komisaris Perseroan memperhatikan prinsip kehati-hatian yang bertujuan untuk mendorong dilakukannya *prudent risk taking* dalam rangka menjaga kelangsungan usaha Perseroan.

Bank Mandiri berkomitmen untuk menerapkan tata kelola dalam pemberian remunerasi dengan menyusun kebijakan remunerasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi tentang Kebijakan Remunerasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. tanggal 20 Maret 2018. Dalam menetapkan remunerasi Dewan Komisaris, Bank Mandiri mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris.
2. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-06/MBU/06/2018 tanggal 04 Juni 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris.
3. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.
4. Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
5. Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
6. Anggaran Dasar Perseroan.

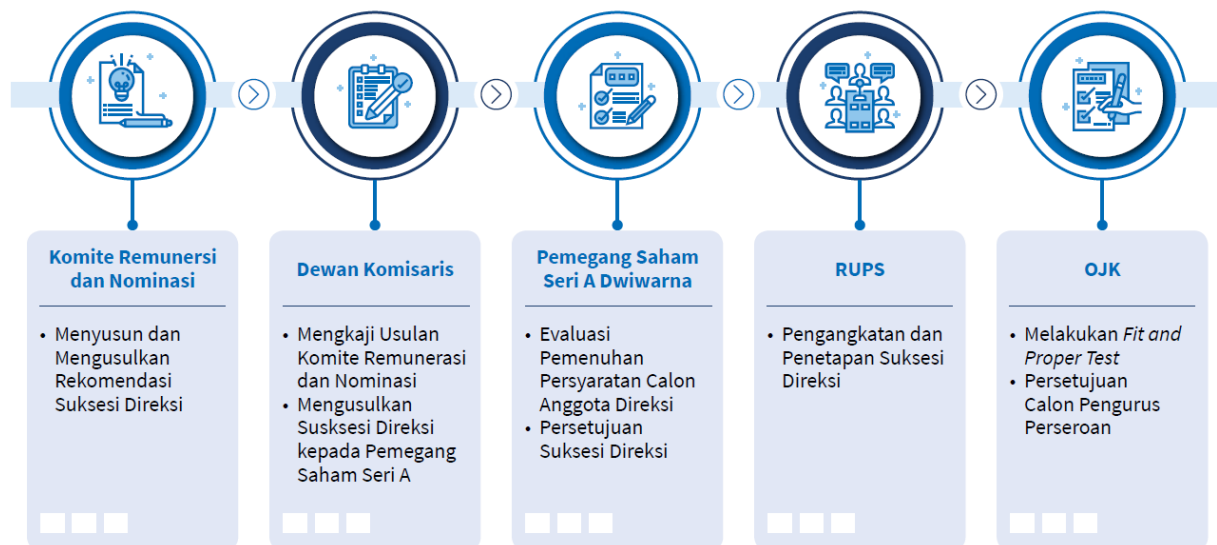
Berdasarkan POJK No.45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, Bank Mandiri telah menerapkan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi yang telah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk stabilitas keuangan bank, terciptanya manajemen risiko, kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang, serta potensi pendapatan di masa yang akan datang. Perseroan dapat menunda remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*Malus*) atau menarik kembali remunerasi yang bersifat variabel yang sudah dibayarkan (*Clawback*) kepada pejabat yang tergolong *Material Risk Taker* (MRT), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan menerapkan *Malus* dan/atau *Clawback* untuk kondisi khusus tertentu dalam penerapan remunerasi bersifat variabel, dengan mempertimbangkan faktor antara lain:
 - Besarnya kerugian finansial maupun non finansial Perseroan.



- Keterlibatan pegawai bersangkutan secara langsung maupun tidak langsung dalam kerugian yang terjadi.
- 2. Remunerasi yang bersifat variabel wajib ditanggihkan sebesar persentase tertentu yang ditetapkan oleh Perseroan.
- 3. Kebijakan ini berlaku untuk pejabat yang tergolong MRT, dengan kriteria sebagai berikut:
 - Menyebabkan kerugian bank finansial maupun non finansial.
 - Melakukan tindakan kecurangan (*fraud*), melanggar hukum, perilaku tidak etis, dan/atau pemalsuan catatan.
 - Melakukan pelanggaran terhadap kebijakan, peraturan, dan prosedur bank secara sengaja.
 - Menyebabkan dampak negatif yang signifikan terhadap permodalan bank yang tidak disebabkan oleh perubahan iklim ekonomi atau industri.
- 4. Dalam implementai remunerasi MRT, Bank Mandiri berpedoman terhadap ketentuan OJK, Peraturan Menteri BUMN, dan kebijakan remunerasi Perseroan.

Prosedur Penetapan Remunerasi



Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan kajian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan koordinasi dengan Direktur dan Pejabat yang membidangi *Human Capital* serta unit kerja terkait dalam rangka menyusun usulan Remunerasi.
3. Dalam menetapkan kebijakan remunerasi yang bersifat variabel, Komite Remunerasi dan Nominasi berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
4. Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan kajian menyusun rekomendasi remunerasi dan kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Dewan Komisaris menyampaikan usulan dan rekomendasi atas dasar kajian Komite Remunerasi dan Nominasi kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.
6. Usulan dan rekomendasi Dewan Komisaris kepada RUPS dapat berupa:
 - a. Persetujuan mengenai bentuk dan besaran Remunerasi; atau
 - b. Persetujuan untuk diberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dalam menetapkan bentuk dan besaran remunerasi.





Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, Bank Mandiri telah memiliki Kebijakan Remunerasi yang disahkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 20 Maret 2018. Kebijakan remunerasi merupakan strategi bank dalam memberikan imbalan kepada pegawai, yang disesuaikan dengan kemampuan Bank agar dapat mengakomodir perubahan demografi pegawai, pengelolaan biaya tenaga kerja, dan dalam rangka mendorong pencapaian tujuan bisnis Bank Mandiri. Remunerasi Bank Mandiri disusun dengan tujuan untuk dapat menarik, mempertahankan, memotivasi, dan meningkatkan keterikatan pegawai agar dapat secara terus menerus memberikan kinerja yang optimal, mendukung visi, misi, dan strategi Bank Mandiri.

Kebijakan remunerasi yang telah ditetapkan saat ini masih mengatur terkait remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, selanjutnya akan diterapkan bagi pegawai di level tertentu yang akan ditetapkan sebagai material *risk taker*. Penetapan material *risk taker* dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Dalam penetapan remunerasi karyawan, Pejabat Eksekutif, Direksi dan Dewan Komisaris, Komite Remunerasi dan Nominasi mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

1. Hasil *benchmarking* remunerasi karyawan, pejabat eksekutif, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan industri sejenis (*peer group*).
2. Ukuran dan kompleksitas dari operasi perusahaan.
3. Remunerasi terdiri dari gaji/honorarium dan *benefit* yang bisa distandarisasi yaitu Tunjangan Hari Raya Cuti Tahunan (THR), Rumah Dinas, Kendaraan Dinas, Fasilitas Kesehatan dan Utilities serta benefit lainnya. Sedangkan remunerasi yang berdasarkan kinerja adalah bonus/insentif untuk karyawan dan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris.

Secara umum, strategi remunerasi Bank Mandiri berpedoman pada Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Strategi *total reward* untuk jangka panjang adalah Bank memiliki nilai kompetitif yang kuat terhadap pasar, yaitu:

1. Mengupayakan secara umum posisi Bank pada 75 percentile.
2. Khusus untuk *top talent* dan *critical jobs* dapat diposisikan sampai dengan 90 percentile.

Remunerasi Dikaitkan dengan Risiko

Dalam memberikan remunerasi Bank Mandiri memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian yang bertujuan untuk mendorong dilakukannya *prudent risk taking* dalam rangka menjaga kelangsungan usaha Bank Mandiri. Bank Mandiri menentukan metode pengukuran kinerja dan jenis risiko dalam menetapkan pemberian Remunerasi yang bersifat Variabel sesuai skala dan kompleksitas kegiatan usaha Bank Mandiri. Dalam menetapkan kebijakan remunerasi Bank Mandiri memperhatikan jenis, kriteria, dampak serta perubahan penentuan jenis risiko utama dalam menetapkan remunerasi.

Pengukuran Kinerja Dikaitkan dengan Remunerasi

Dalam pemberian remunerasi, Bank Mandiri melakukan pengukuran kinerja yang dikaitkan dengan remunerasi meliputi tinjauan mengenai kebijakan remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja, metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Bank Mandiri, kinerja unit kerja dan kinerja individu serta metode yang digunakan Bank Mandiri untuk menyatakan bahwa kinerja (*key performance indicator*) yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas remunerasi serta besarnya penyesuaian remunerasi jika kondisi tersebut terjadi.



Penerapan strategi remunerasi juga dilaksanakan dengan memperhatikan kinerja dari tiap-tiap individu pegawai (*based on performance*), kinerja unit kerja dan kinerja Bank secara keseluruhan, namun tetap dalam anggaran yang ditetapkan. Secara umum, dalam mengimplementasikan *total rewards* Bank Mandiri memberikan gaji, penyesuaian gaji setiap tahun, Tunjangan Hari Raya (THR), Uang Pelaksanaan Cuti Tahunan, dan Uang Cuti Besar yang diberikan untuk setiap periode masa kerja 3 (tiga) tahunan. Bank Mandiri juga menyediakan fasilitas kesehatan bagi pegawai dan anggota keluarganya, meliputi jaminan rawat inap, rawat jalan, melahirkan, rawat gigi, *General Check Up*, kacamata serta program kesehatan pensiunan Bank Mandiri.

Penyesuaian Remunerasi Dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Bank Mandiri memberikan remunerasi yang bersifat variabel yakni remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain Bonus, tantiem/insentif kinerja atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Remunerasi yang berupa bonus, tantiem, insentif dapat diberikan dalam bentuk tunai, saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan oleh Bank Mandiri dengan ketentuan khusus untuk kepentingan Dewan Komisaris diberikan dalam bentuk tunai untuk menghindari unsur benturan kepentingan dalam menjalankan kewenangan.

Indikator/Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, Bank Mandiri telah memiliki Kebijakan Remunerasi yang disahkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 20 Maret 2018. Kebijakan remunerasi yang telah ditetapkan saat ini masih mengatur terkait remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, selanjutnya akan diterapkan bagi pegawai di level tertentu yang akan ditetapkan sebagai *material risk taker*. Penetapan *material risk taker* dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

Dalam penetapan remunerasi karyawan, Pejabat Eksekutif, Direksi dan Dewan Komisaris, Komite Remunerasi dan Nominasi mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

1. Hasil *benchmarking* remunerasi karyawan, pejabat eksekutif, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan *industry* sejenis (*peer group*).
2. Ukuran dan kompleksitas dari operasi perusahaan.
3. Remunerasi terdiri dari gaji/honorarium dan benefit yang bisa distandarisasi yaitu Tunjangan Hari Raya Cuti Tahunan (THR), Rumah Dinas, Kendaraan Dinas, Fasilitas Kesehatan dan *Utilities* serta benefit lainnya. Sedangkan remunerasi yang berdasarkan kinerja adalah bonus/insentif untuk karyawan dan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris.

Struktur Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi diberikan dengan memperhatikan pada ketentuan remunerasi yang berlaku, yaitu dalam bentuk:

1. Remunerasi yang bersifat tetap, yaitu remunerasi yang tidak dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain gaji/honorarium, fasilitas, tunjangan perumahan, tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan, tunjangan hari raya dan santunan purnajabatan.
Remunerasi yang berupa Gaji/Honorarium, Fasilitas, Tunjangan dan santunan purnajabatan diberikan dalam bentuk tunai.
2. Remunerasi yang bersifat variabel, yaitu remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain Bonus, Tantiem/Insentif Kinerja atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
Remunerasi yang berupa Bonus, Tantiem, Insentif dapat diberikan dalam bentuk tunai, saham, atau *instrument* yang berbasis saham yang diterbitkan oleh Perseroan dengan ketentuan khusus



untuk Dewan Komisaris diberikan dalam bentuk tunai untuk menghindari unsur benturan kepentingan dalam menjalankan pengawasan.

Struktur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

No.	Jenis Penghasilan	Ketentuan	
		Dewan Komisaris	Direksi
1.	Honorarium/Gaji	Besarnya faktor jabatan - Komisaris Utama 45% dari Direktur Utama - Wakil Komisaris Utama 42,5% dari Direktur Utama - Komisaris 90% dari Komisaris Utama	Besarnya faktor jabatan - Wakil Direktur Utama 95% dari Direktur Utama - Direktur yang Membidangi SDM 90% dari Direktur Utama - Anggota Direksi Lainnya 85% dari Komisaris Utama
2.	Tunjangan		
	Tunjangan Hari Raya Keagamaan	1 (satu) kali honorarium	1 (satu) kali gaji
	Tunjangan Perumahan	Tidak diberikan	Tunjangan Perumahan diberikan secara bulanan apabila tidak menempati rumah jabatan maksimal sebesar Rp27.500.000
	Tunjangan Transportasi	Sebesar 20% dari honorarium	Tidak diberikan
	Tunjangan Cuti Tahunan	Tidak diberikan	Tidak diberikan
	Santunan Purna Jabatan	Premi asuransi maksimal 25% dari honorarium/tahun	Premi asuransi maksimal 25% dari gaji/tahun
3.	Fasilitas		
	Fasilitas Kendaraan Dinas	Diberikan dalam bentuk tunjangan transportasi sebesar 20% dari honorarium	Diberikan 1(satu) kendaraan dinas dalam bentuk sewa sesuai kriteria yang telah ditetapkan
	Fasilitas Kesehatan	Penggantian pengobatan sesuai kebijakan internal nomor KEP.KOM/018/2019	Penggantian pengobatan sesuai kebijakan internal nomor KEP.KOM/018/2019
	Fasilitas Perkumpulan Profesi	Maksimum 2 (dua) keanggotaan yang relevan dengan kegiatan Perseroan	Maksimum 2 (dua) keanggotaan yang relevan dengan kegiatan perseroan
	Fasilitas Bantuan Hukum	Fasilitas bantuan hukum sesuai kebijakan internal nomor KEP.KOM/018/2019	Fasilitas bantuan hukum sesuai kebijakan internal nomor KEP.KOM/018/2019
4.	Bonus, Tantiem, Insentif	Dapat diberikan dalam bentuk saham maupun tunai.	Dapat diberikan dalam bentuk saham maupun tunai.

Jumlah Nominal Tiap-Tiap Komponen Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut.

Tabel Jumlah Nominal Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah diterima			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Jumlah Orang	Jumlah dalam jutaan Rupiah	Jumlah Orang	Jumlah dalam jutaan Rupiah
Remunerasi				
Gaji	10 Orang	16,855.21	12 Orang	43,242.48
Tunjangan Perumahan	-	-	6 Orang	1,405.53
Tantiem	10 Orang	96,890.74	12 Orang	303,109.26
Fasilitas Lain dalam Bentuk Natura				
Perumahan (tidak dapat dimiliki)	-	-	6 Orang	-
Transportasi (tidak dapat dimiliki)	-	-	12 Orang	-



Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah diterima			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Jumlah Orang	Jumlah dalam jutaan Rupiah	Jumlah Orang	Jumlah dalam jutaan Rupiah
Transportasi (tidak dapat dimiliki)	-	-	12 Orang	-
Kesehatan (tidak dapat dimiliki)	8 Orang	1,016.36	12 Orang	1,854.38
Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun				
Di atas Rp2 miliar	8 Orang	-	12 Orang	-
Di atas Rp1 miliar sampai dengan Rp2 miliar	-	-	-	-
Di atas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	-	-	-	-
Rp500 juta ke bawah	-	-	-	-

Dalam rangka penerapan POJK No. 45/POJK.03/2015 atas dasar Kinerja Tahun 2019 Bank Mandiri juga telah memberikan tantiem yang ditangguhkan dalam bentuk saham Bank Mandiri bagi Direksi dan Komisaris Non Independen sedangkan untuk Komisaris diberikan dalam bentuk Deposito. Adapun Masa Penangguhan Tantiem selama 3 (tiga) tahun atau sampai dengan berakhirnya masa jabatan (mana yang lebih panjang).

Pemberian tantiem yang ditangguhkan dalam bentuk saham telah dilaporkan kepada OJK pada tanggal 17 Juli 2020 melalui Surat tanggal 16 Juli 2020 mengenai perubahan saham Perseroan yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat pada tanggal tersebut dengan mengacu pada ketentuan Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Bonus Saham
Dewan Komisaris		
Ardan Adiperdana	Komisaris	376.400
Rionald Silaban*)	Komisaris	128.900
Direksi		
Royke Tumilaar	Direktur Utama	798.400
Hery Gunardi	Wakil Direktur Utama	790.000
Ahmad Sidik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	790.000
Rico Usthavia Frans	Direktur Information Technology	790.000
Darmawan Junaidi	Direktur Treasury, International Banking dan Special Asset Management	790.000
Alexandra Askandar	Direktur Corporate Banking	790.000
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	790.000
Panji Irawan	Direktur Operation	790.000
Donsuwan Simatupang	Direktur Hubungan Kelembagaan	790.000
Riduan**)	Direktur Commercial Banking	777.000
Silvano Rumantir***)	Direktur Keuangan dan Strategi	47.600

* Menjabat sejak tanggal 29 Agustus 2019

** Menjabat sejak tanggal 7 Januari 2019

*** Menjabat sejak tanggal 9 Desember 2019 - 2 September 2020





Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai Penerima Remunerasi yang Bersifat Variabel

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan yang menerima remunerasi yang bersifat variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal adalah sebagai berikut.

Remunerasi yang bersifat variabel	Jumlah diterima dalam 1 (satu) Tahun			
	Dewan Komisaris	Direksi	Dewan Komisaris	Direksi
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp
Total	12	68,424.33	10	21,872.25

Remunerasi yang Bersifat Variabel

Selain itu, Bank memberikan kompensasi yang bersifat *variable* diantaranya Tunjangan Lokasi, Tunjangan Jabatan tertentu, Tunjangan Penampilan untuk pegawai *frontliner*, Kompensasi Lembur, Bonus pencapaian kinerja, Insentif penjualan, *retention program* serta program *Long Term Incentive* dalam bentuk saham. Komisaris Non Independen serta dalam bentuk tunai bagi anggota Dewan Komisaris Independen dengan ketentuan Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015.

Untuk menunjang kedinasan pegawai, Bank Mandiri memberikan fasilitas kedinasan meliputi rumah dinas, penggantian biaya *utilities*, pulsa telepon, dan Kendaraan dinas sewa. Sedangkan untuk mendukung kebutuhan pegawai dalam kepemilikan rumah, kendaraan maupun kebutuhan lainnya, Bank Mandiri memberikan fasilitas Kredit Kesejahteraan Pegawai.

